

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) didalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan isi pasal tersebut artinya setiap perbuatan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak berdasarkan atas kekuasaan dan dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya yang terlaksana secara normal serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada hakikatnya hukum memang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran maka harus adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran pada aturan yang sudah diberlakukan di dalam suatu negara. (D. Santoso, 2020, hal. 1)

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan yaitu menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan dalam masyarakat melalui kedudukan hakim. Hakim merupakan organ dalam pengadilan yang memiliki kewajiban

dan tanggungjawab dalam memutus suatu perkara agar adil dan tidak memihak. (Putra et al., 2020)

Undang-Undang memberikan kemandirian kepada hakim saat memutus suatu perkara pidana yang mana kemandirian tersebut adalah tidak diintervensi oleh siapapun. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili sebagaimana Undang-Undang yang mengatur secara khusus sebagaimana Pasal 1 angka 8 KUHAP.

Kewenangan hakim yang diberikan oleh Undang-Undang secara khusus dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP yaitu dalam mengadili suatu perkara hakim bertindak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam persidangan sesuai dengan Undang-Undang. Dalam mengadili suatu perkara hakim memiliki kebebasan untuk memberikan suatu putusan.

Kebebasan hakim dalam memberikan putusan pun masih dalam konteks prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Maksud dari bebas yaitu tidak

terikat dan tidak mendapatkan tekanan dari siapapun seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi berkewajiban menjaga kemandirian peradilan.” (Adonara, 2015, hal. 221–222)

Independensi hakim saat menjatuhkan vonis terhadap pelaku memiliki batasan yaitu asas *nulla poena sine lege* yang artinya adanya batasan terhadap hakim saat memutuskan pidana sesuai yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan. (Devy Iryanythy Hasibuan, 2014)

Independensi atau kemandirian menangani suatu perkara yaitu ia memiliki kewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berada di masyarakat yang membuat hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan sifat baik dan jahat pelaku serta keadilan sosial bagi masyarakat. Independensi atau kemandirian hakim saat memutus suatu perkara berhubungan dengan disparitas pemidanaan. (Gulo & Muharram, 2018)

Disparitas putusan pidana yaitu adanya perbedaan perlakuan atau hasil. Disparitas dapat terjadi saat adanya putusan pidana yang berbeda kepada pelaku kejahatan yang sama atau adanya putusan yang sama kepada pelaku yang kejahatannya berbeda. Disparitas pemidanaan sangat dimungkinkan terjadi dalam putusan yang diputuskan oleh majelis hakim yang berbeda namun

perkara yang sama dikarenakan adanya perbedaan pandangan atau filosofi pemidanaan diantara para hakim, ketiadaan pedoman pemidanaan, kemandirian atau independensi hakim dalam memberikan putusan dan diskresi hakim. (Devy Iryanythy Hasibuan, 2014)

Hukum pidana terdiri atas norma-norma yang didalamnya mengatur suatu kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan sanksi yang berbentuk hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Maka dari itu, hukum pidana adalah sistem norma yang membatasi perilaku yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan serta adanya hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindakan yang dilakukan. (Yakin, 2020)

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Selanjutnya terdapat pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Sanksi pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya pidana penjara minimum selama satu hari dan pidana penjara maksimum paling lama 15 tahun sampai 20 tahun dalam hal pemberatan. Pidana minimum khusus yaitu ancaman pidana yang memiliki batasan pada masa hukuman minimum yang diatur diluar KUHP. Salah satunya yaitu

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. (D. Ali et al., 2019, hal. 130)

Tindak pidana narkotika yaitu tindak pidana khusus dimana hakim diperbolehkan untuk memberikan dua hukuman yaitu hukuman badan dan pengenaan pidana denda. Hukuman badan yang dimaksud terdiri dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara. (Yuda, 2015, hal. 6–7)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini“.

Peredaran narkotika di Indonesia selama masa pandemic ini tidak berubah secara signifikan dimana pada kenyataannya peredaran narkotika tetap meningkat bahkan disaat perekonomian harus mengalami kemunduran namun peredaran narkotika tetap memiliki pasarnya. Peredaran narkotika ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan dan dikendalikan oleh Sindikat Internasional. Para produsen memiliki modus dengan diselundupkan melalui

angkutan logistic pangan atau sembako terutama pada distrik pertanian bahkan saat ini peredarannya dapat melalui situs-situs “gelap” atau *dark web*. (Kominfo, 2021)

Pengedar didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur didalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 yang dimaksudkan untuk pengedaran narkotika golongan I. Selanjutnya, terhadap narkotika golongan II dikenakan Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121. Terakhir, untuk narkotika golongan III dikenakan Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126. (Irianto, 2020)

Disparitas putusan dapat dilihat dari kasus peredaran narkotika yang terjadi di Cibadak berupa sabu seberat 402 kg yang dikemas menyerupai bola yang mana putusannya di Pengadilan Negeri Cibadak yaitu pidana mati terhadap 6 terpidana tersebut namun saat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, sanksi yang didapatkan oleh 6 terpidana tersebut menjadi berubah yaitu kisaran 15-18 tahun penjara. (Alamsyah, 2021)

Disparitas putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dapat dilakukan mengingat berdasarkan Pasal 241 KUHP yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengadakan putusan sendiri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilalui yang mana Pengadilan Tinggi dapat memutuskan, menguatkan atau bahkan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

Pada perubahan atau penurunan vonis yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Tinggi terjadi karena adanya independensi untuk menentukan jenis pidana, bagaimana pelaksanaan pidana bahkan tinggi rendahnya pidana serta adanya pandangan yang berbeda oleh hakim terhadap suatu perbuatan pelaku karena sejatinya penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim melalui pertimbangan yang mencakup asas yuridis maupun asas tidak tertulis. (Yudisial, 2014, hal. 287–293)

Pidana mati yang dikenakan terhadap pelaku pengedar narkoba melalui putusan hakim merupakan suatu akibat dari kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Namun, putusan pidana mati yang dilakukan oleh hakim biasanya diturunkan menjadi pidana penjara seumur hidup sebagai sanksi alternatifnya. Pertimbangan hakim dalam menurunkan menjadi pidana penjara seumur hidup pun yaitu mempertimbangkan bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan kejahatannya namun ia tetap mendapatkan penderitaan fisik dan psikis. (Chandrawati, 2020)

Hakim dalam memutus suatu perkara perlu mempertimbangkan kebenaran yuridis dan kebenaran filosofis mengingat suatu putusan hendaknya adil dan bijaksana karena dampaknya tidak hanya kepada pelaku namun kepada masyarakat juga. Hakim juga perlu mempertimbangkan keseimbangan hukum pidana yaitu *daad-dader-strafrecht* atau perbuatan-pelaku-sanksi-hukumnya

agar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terwujud. (Witanto & Kutawaringin, 2013, hal. 16)

Putusan yang diberikan oleh hakim pun perlu mempertimbangkan urgensi yang sedang dihadapi oleh pemerintah dimana saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba dan perlu melihat tujuan pemidanaan yang mana yang tepat untuk dipertimbangkan sebelum memutus suatu perkara. Tujuan dari adanya pemidanaan yaitu terdiri atas:

1. Pencegahan tindak pidana yang dilakukan berulang kali oleh pelaku dengan menegakkan norma hukum yang berlaku untuk melindungi masyarakat;
2. Membina pelaku agar saat keluar dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai kepada masyarakat;
4. Membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Tujuan lain dari pemidanaan adalah mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan-aturan hukum serta untuk menghilangkan keresahan yang ditimbulkan oleh delik atau suatu perbuatan pidana.(Yustia, 2013)

Disparitas sanksi pidana memang diperbolehkan mengingat tidak adanya aturan atau pedoman secara khusus dalam putusan hakim yang menurunkan sanksi pidana pada jenjang pengadilan, namun perlu diingat

bahwa setiap putusan hakim memberikan dampak tidak hanya kepada pelaku tetapi kepada masyarakat yang harus dilindungi dan diberikan rasa aman sesuai dengan tujuan pemidanaan. Akan tetapi, dengan adanya disparitas putusan pada pengedar narkoba membuat adanya kesenjangan antara putusan yang ada dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Selanjutnya, pada kasus peredaran sabu di Cibadak, penurunan sanksi pidana saat di pengadilan tingkat pertama lalu di pengadilan tingkat banding cukup jauh dan kurang memperhatikan tujuan pemidanaan yang mana keadilan terhadap masyarakat dan efek jera yang perlu diterapkan kepada pelaku karena dengan adanya hukuman mati pun tidak membuat adanya perubahan terhadap peredaran sabu di Indonesia bahkan peredaran sabu terus meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta pembahasan terkait “DISPARITAS SANKSI PIDANA DALAM JENJANG PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGEDARAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan disparitas pada jenjang pengadilan terhadap pengedar narkoba dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas dalam suatu putusan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis disparitas sanksi pidana pada jenjang pengadilan yang dapat mencapai suatu tujuan pemidanaan
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir disparitas dalam suatu putusan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat berguna baik teoritis maupun praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada hukum penitensier dan perkembangan yurisprudensi yaitu terhadap putusan hakim yang khususnya dalam pertimbangan hakim saat memberikan putusan terhadap perilaku pengedaran narkoba yang membuat adanya disparitas pada jenjang pengadilan dan berkaitan tujuan pemidanaan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap praktisi yaitu terhadap Instansi Peradilan dalam mempertimbangkan suatu putusan dan dapat melihat tujuan pemidanaan dalam melakukan disparitasi putusan pada jenjang pengadilan terhadap pelaku pengedaran narkoba.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa didalamnya terdapat suatu cita-cita yang ada didalam satu bangsa, terdapat pikiran-pikiran didalamnya, terdapat gagasan bangsa tersebut tentang bagaimana satu kehidupan yang dianggap baik dalam suatu negara. Kemudian, dengan dijadikannya pancasila menjadi dasar negara memiliki dampak bahwa sesuatu yang terdapat didalam negara harus berdasarkan Pancasila atau taat asas dengan dasar Pancasila.

Setiap hukum atau perundang-undangan, badan yang ada serta hukum atau peraturan yang mengatur kegiatan warga negara pada kegiatan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan Pancasila yang artinya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.(Roestandi et al., 1988)

Pancasila sering dikatakan sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Pancasila adalah asas kerohanian dimana didalamnya terdapat suasana kebatinan atau cita-cita hukum secara moral ataupun hukum negara dan menguasai hukum baik pada hukum dasar yang tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945. (Nurpistasari, 2016)

Pancasila memiliki nilai-nilai tersendiri didalam setiap silanya. Sila-sila Pancasila terdiri atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai Pancasila merupakan landasan, alasan serta motivasi dalam melakukan suatu perbuatan. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang bermakna kebenaran, keindahan serta kebaikan yang dianjurkan atau diperintahkan untuk dilakukan. Nilai dalam Pancasila pun adalah suatu pedoman dalam menentukan kehidupan manusia. Begitu pula, yang terdapat pada sila ke-2 dan ke-5 yang berhubungan dengan kasus tentang penurunan vonis hakim terhadap pelaku pengedaran narkoba.

Nilai yang terdapat dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dimana adil memiliki makna harus adanya keputusan dan perbuatan yang dasarnya berasal dari norma-norma objektif dimana hal tersebut untuk menghindari adanya perbuatan atau keputusan atas dasar subjektif dan adanya kesewenang-wenangan atas orang yang membuat suatu keputusan. Pada sila ini, setiap manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, nilai yang ada di dalam sila kelima yaitu keadilan sosial yang artinya keadilan yang terdapat di masyarakat dalam bidang kehidupan yaitu mencakup segi material maupun spiritual. Menurut Hatta, keadilan sosial tidak hanya sebagai dasar negara Indonesia namun sebagai tujuan yang juga harus dilaksanakan sebagaimana di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945. Keadilan sosial disini adalah suatu langkah dalam menentukan Indonesia yang Adil dan Makmur. (Roestandi et al., 1988, hal. 52)

Keadilan sosial yang dimaksud didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selanjutnya, bahwa Indonesia merupakan negara hukum tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang mengutamakan hukum yang berlaku di negara itu sendiri untuk menjaga keadilan terhadap warga negaranya. Kemudian, negara hukum merupakan

sarana dalam mencapai tujuan negara. Tujuan negara tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.(Muntoha, 2013)

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang sama searah dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa ketersediaan narkotika salah satu sebagai upaya pengobatan serta pelayanan kesehatan, tetapi di sisi lain penggunaan narkotika ini membawa dampak negatif yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. (Dewi & Monita, 2020)

Menurut Jackobus, narkotika merupakan:

“Narkotika yaitu zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa bahkan mengurangi hingga

menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan”(Supramono, 2007, hal. 13)

Perbuatan pidana apabila dibagi secara kualitatif yaitu terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan tersebut diatur maupun tidak didalam Undang-Undang. Kejahatan merupakan perbuatan yang dirasa oleh masyarakat yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan keadilan sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang baru disadari oleh masyarakat yang disebabkan Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dikarenakan Undang-Undang mengatur adanya sanksi pidana atas perbuatan tersebut.(M. Ali, 2011, hal. 101)

Sanksi hukum adalah alat yang memaksa agar masyarakat mematuhi aturan yang berlaku. Menurut S.R. Sianturi tugas dari sanksi yaitu:

1. Alat pemaksa atau pendorong dalam menjamin norma hukum dipatuhi oleh semua orang
2. Akibat hukum terhadap orang yang melanggar aturan.(Batubara & Hulukati, 2020, hal. 21)

Sanksi yang diatur didalam hukum pidana terbagi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling banyak digunakan dalam memutuskan hukuman terhadap orang yang melakukan

perbuatan pidana. Sanksi pidana serta sanksi tindakan pada teori hukum pidana disebut sebagai *double track system* dimana kedudukannya yang sama dan sifatnya mandiri.

Selanjutnya, dalam menentukan sanksi yang tepat dan sesuai peraturan maka hakim memiliki kewajiban untuk memberikan vonis atau putusan terhadap suatu perkara. Vonis atau putusan hakim merupakan pernyataan hakim pada persidangan yang bermaksud untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. (Hamzah, 2010, hal. 286)

Putusan hakim menurut Lilik Muryadi yaitu

“Putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana yang umumnya berisi amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari tuntutan hukum yang dibuat secara tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara” (Mulyadi, 2010, hal. 131)

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili sebagaimana Undang-Undang mengatur khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP. Selanjutnya hakim dalam kewenangannya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki independensi yang mana dalam memutus suatu perkara hakim memiliki kebebasan atau tidak terikat dan tidak mendapatkan tekanan dari siapapun sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan Pasal 1 angka 9 KUHAP. Kebebasan yang dimiliki hakim dalam memutus suatu adalah salah satu faktor yang menyebabkan adanya disparitasi putusan termasuk dalam disparitas suatu putusan pada jenjang pengadilan.

Disparitas pada jenjang pengadilan perlu melihat keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan serta perbuatan dan subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Disparitas yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 241 KUHAP yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengadakan putusan sendiri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilalui bahwa Pengadilan Tinggi dapat memutuskan, menguatkan atau bahkan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

Disparitas yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi terjadi pun dipengaruhi kebebasan hakim untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana bahkan tinggi rendahnya pidana serta adanya pandangan yang berbeda oleh hakim terhadap suatu perbuatan pelaku karena sejatinya penjatuhan pidana

yang diberikan oleh hakim melalui pertimbangan yang mencakup asas yuridis maupun asas tidak tertulis. (Yudisial, 2014, hal. 287–293).

Disparitasi sanksi pidana yang diberikan oleh hakim tidak dapat dipisahkan dengan teori pemidanaan yang mana sebagai salah satu dasar dalam hakim memberikan pertimbangan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Teori pemidanaan terdiri atas:

1. Teori Retributif, merupakan teori yang berfokus kepada suatu pembalasan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana;
2. Teori *Deterrence* atau Teori Pencegahan, merupakan teori yang mengarah kepada penjeratan sekaligus sebagai peringatan kepada masyarakat;
3. Teori *Treatment* atau teori pembinaan, merupakan teori yang menitikberatkan pada anggapan bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah orang sakit yang memerlukan perawatan dan perbaikan pada dirinya;
4. Teori *Social Defence* atau Teori Perlindungan Masyarakat, merupakan teori yang menitikberatkan bahwa sanksi pidana perlu dipadukan dengan kebijakan sosial. (Maldini, 2019, hal. 34–36)

Selanjutnya, selain pada teori pemidanaan hal lain yang diperhatikan dalam terjadinya disparitas pemberian sanksi pidana pun hendaknya memperhatikan sarannya yang tidak hanya kepada terdakwa saja namun terhadap rasa keadilan terhadap masyarakat. Maka dari itu, setiap sanksi pidana

yang diberikan hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang terdiri atas:

1. Pencegahan tindak pidana dilakukan berulang kali oleh pelaku dengan menegakkan norma hukum yang berlaku demi melindungi masyarakat;
2. Membina pelaku agar saat keluar dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai kepada masyarakat;
4. Membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Tujuan lain dari pemidanaan yaitu tujuan dalam mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum dan tujuan menghilangkan keresahan yang ditimbulkan oleh delik atau suatu perbuatan pidana.(Yustia, 2013)

Hukum sebagai sistem norma yang mana menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat. Hukum berisikan batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Menurut Gustav Radburch, hukum harus mengandung tiga identitas berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. (Marzuki, 2008, hal. 158) Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang namun tanpa kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akan menyebabkan adanya keresahan. Disatu sisi lainnya jika

menitikberatkan kepada kepastian maka hukum akan berjalan kaku dan menimbulkan ketidakadilan

Kepastian hukum merupakan harapan untuk para pencari keadilan atas sanksi pidana yang diberikan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan memberikan kejelasan atas hak dan kewajiban seseorang menurut hukum karena kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral melainkan factual mencirikan hukum. Kepastian hukum merujuk kepada berlakunya hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik serta menghendaki upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat memiliki aspek yuridis yang menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. (Zainal, 2012, hal. 10)

Selanjutnya, dalam hal pembedaan memperhatikan tujuan pembedaan yang berkaitan erat dengan keadilan. Keadilan yang terdapat didalam Pancasila terkandung juga didalam definisi hukum menurut Geny. Dalam "*Science et technique en droit prive positif*" menyebutkan:

“Hukum memiliki tujuan untuk mencapai keadilan yang disebutkannya sebagai kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.

Keadilan berkaitan erat dengan filsafat pidana yang mana didalamnya merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terdapat pelanggaran hukum pidana. Selanjutnya, nilai kemanfaatan tidak dapat dipisahkan dengan keadilan sebab nilai kemanfaatan umumnya lahir dari keadilan. Sesuatu yang adil pasti bermanfaat minimal kepada seseorang yang menerima keadilan tersebut.

Kemanfaatan jika dihubungkan dengan disparitas yaitu sepanjang dapat diterima oleh salah satu pihak maka disparitas tersebut memberikan suatu manfaat. Nilai kemanfaatan hukum menurut Bentham jika dikaitkan dengan disparitas maka belum memberikan manfaat secara maksimal bagi pihak-pihak yang terlibat karena masih adanya yang keberatan atas putusan tersebut. (Bertin, 2016) Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan mengingat semua orang berharap adanya manfaat atas pelaksanaan penegakan hukum.

Pemidanaan dalam suatu sistem dipandang dari dua sisi yaitu sisi fungsional dan sisi norma substantif. Pada sisi fungsional, Pemidanaan adalah keseluruhan sistem dalam fungsionalisasi atau operasionalisasi pidana dan keseluruhan sistem dalam mengatur penegakan hukum pidana sampai seseorang dijatuhi sanksi pidana sedangkan pada sisi norma substantif pemidanaan yaitu keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau sebagai penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Pada pelaksanaan penjatuhan pidana, pada hukum pidana klasik lebih menitikberatkan pemidanaan sebagai salah satu akibat dari suatu perbuatan berbeda dengan hukum pidana modern yang mana lebih berorientasi terhadap perbuatan dan pelaku serta adanya orientasi terhadap muatan pendidikan. (Bahagiati, 2020)

Kejahatan narkoba yang terjadi saat ini sangat tidak sejalan dengan tujuan negara yang sedang berfokus kepada pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia. Kejahatan narkoba ini berkembang menjadi lebih beragam dalam peredarannya seperti transaksi yang dilakukan di tengah laut dan narkoba yang dibentuk menyerupai bola untuk mengelabui pihak berwajib. Kurangnya kesadaran atas bahaya narkoba dan ketidakmampuan menolak atas tawaran yang cukup menggiurkan membuat peredaran narkoba semakin marak.

Kejahatan narkoba diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana peraturan tersebut sebagai dasar atau kebijakan hukum tentang narkoba di Indonesia yang berisi tentang pertanggungjawaban dan penerapan pidana yang dikenakan terhadap orang yang menyalahgunakan narkoba.

Kejahatan Narkoba terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling berkaitan yaitu produksi gelap (*illicit drug production*), perdagangan gelap (*illicit trafficking*), dan penyalahgunaan (*drug abuse*). Pada Undang-Undang

Narkotika mengatur tentang produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, dan perdagangan gelap narkotika. Pada hal produksi, peredaran, penyaluran dan sanksi pidana bagi pelanggar diatur khusus didalamnya.

Pembentukan Undang-Undang Narkotika, menurut Hari Sasangka yaitu “Dasar dari pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan reaksi pemerintah terhadap penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan terjadinya peredaran gelap narkotika dan meningkatnya penyalahgunaan yang meluas hingga ke ranah internasional, selain atas keprihatinan tersebut pembentukan Undang-Undang ini merupakan suatu pengakuan dan peratifikasian atas konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika (1988) yang diharapkan melakukan kerja sama dalam penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika baik secara bilateral maupun multilateral”. (Sasangka, 2003, hal. 5)

Pengaturan sanksi didalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih condong pada penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersamaan. Pada sanksi pidana lebih menekankan kepada pembalasan yang bertujuan untuk memberikan efek jera sedangkan sanksi tindakan lebih menekankan kepada unsur perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku yang bertujuan untuk mendidik. (Ardika et al., 2020)

Pelaku pengedar narkoba diatur dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkoba yang mana dalam ayat (1) disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). “

Selain daripada pidana penjara seumur hidup serta paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun didalam ayat (2) dijelaskan bahwa adanya ancaman pidana mati terhadap pelaku.

## **F. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yang mana memberikan penggambaran yang relevan terkait karakteristik pada permasalahan dalam penelitian yang kemudian akan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum dan prakteknya pada pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif analitis ini

bertujuan mendeskripsikan objek penelitiannya berdasarkan fakta-fakta yang ada. (Hartono, 1994, hal. 89)

Pada penelitian ini objek penelitian peneliti yaitu pada disparitas sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang mana penelitiannya akan berdasarkan teori-teori hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku berdasarkan Pasal 111 - Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan asas-asas yang berlaku serta pada prakteknya pada saat pelaksanaan di lapangan.

## **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normative. Logika keilmuan pada penelitian yuridis normatif ini dibangun atas dasar disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normative. (Ibrahim, 2013, hal. 57)

Berdasarkan metode pendekatan tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pada teori, norma dan asas yang menjadi batu uji terhadap disparitas sanksi pidana terhadap pengedar narkoba. Asas dalam metode pendekatan ini terdiri atas :

- a. Asas keadilan;
- b. Asas kepastian hukum;

c. Asas kemanfaatan.

Pada data kepustakaan menitikberatkan kepada data sekunder yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer seperti peraturan perundang-undangan,
- b. Bahan Hukum Sekunder seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum Tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti juga memperkuat data yang digunakan dengan menggunakan penelitian lapangan berupa wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan judul penulis yaitu Disparitas Sanksi Pidana Dalam Jenjang Pengadilan Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan

Peneliti akan mengkaji penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan “Disparitas Sanksi Pidana Dalam Jenjang Pengadilan Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan” dimulai dari data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - e) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan petunjuk terhadap arah penelitian yang dilakukan. (Marzuki, 2007, hal. 155)
- 3) Bahan Hukum Tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti koran, bibliograf, majalah, dan jurnal.
- b. Penelitian Lapangan
- Peneliti melakukan penelitian lapangan berupa wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti guna menunjang data-data yang didapatkan oleh peneliti dari penelitian kepustakaan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu tentang disparitas sanksi pidana dalam jenjang pengadilan terhadap pelaku pengedaran narkoba dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah cara untuk mendapatkan data yang sifatnya primer untuk menunjang data-data kepustakaan berupa wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab diantara dua orang atau lebih yang dilaksanakan secara langsung dan berhadapan fisik antara penanya dan pemberi informasi atau responden. (Soemitro, 1998, hal. 71)

Wawancara dilaksanakan terhadap hakim Pengadilan Tinggi Bandung guna mendapatkan informasi dalam menunjang data kepustakaan dalam penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat merupakan sarana yang digunakan. Alat pengumpul data yang digunakan bergantung kepada Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Kepustakaan,

Data kepustakaan dalam penelitian ini mempelajari materi-materi yaitu catatan-catatan, literatur, karya ilmiah, dan Perundang-undangan yang berlaku yang memiliki keterkaitan dalam penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu alat tulis, buku catatan, dan alat-alat elektronik (laptop/notebook) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh oleh peneliti.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam data lapangan yaitu daftar pertanyaan untuk wawancara, alat tulis untuk mencatat dan dibantu dengan handphone atau *tape recorder* untuk merekam hasil wawancara.

## 6. Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis yuridis kualitatif sesuai dengan metode pendekatan dan data-data yang didapatkan oleh peneliti. Analisis yaitu mengungkapkan sebuah realita sedangkan yuridis yang dimaksud dalam penelitian yaitu bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif dimaksud yaitu dengan menganalisis objek secara sistematis, menyeluruh dan komprehensif.

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, peneliti akan menganalisis data-data baik dalam data kepustakaan maupun data lapangan yang diperoleh peneliti tidak memerlukan perhitungan statistik namun lebih menekankan kepada penjabaran data-data yang didapatkan melalui kalimat-kalimat yang ditekankan pada abstraksi berdasar data yang dikumpulkan dan disatukan saat pengumpulan data.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat  
Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat.

### **b. Instansi**

- 1) Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
- 2) Pengadilan Negeri Cibadak, Jl. Jend. Sudirman Blok.Jajaway No.2, Citepus, Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

3) Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Cimuncang No.21D, Kota  
Bandung